

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi Notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan Notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta otentik, khususnya dalam bidang perdagangan.¹

Profesi notaris populer di kalangan masyarakat, keberadaannya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undanglainnya.

Jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan.

¹Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas: Yogyakarta, hlm. 2-3.

Sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.²

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)³, hal ini berkaitan dengan pendapat Tan Thong Kie tentang keberadaan Notaris bahwa:⁴

Tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (*figure*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar*) atau (*unimpeachhable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari akan datang. Kalau seorang *advocate* membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi

²Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2017. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 63.

³G. H. S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan. V, Jakarta Gelora Aksara Pratama, hlm. 55-59.

⁴Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cetakan I, Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 449.

pejabat umum lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dalam hal ini peranan notaris memiliki peran yang hampir sama dengan nadzir wakaf. Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.

Wakaf merupakan salah satu ibadah di dalam agama Islam. Pengertian Wakaf adalah adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Sebelum mewakafkan harta benda milik wakif untuk diserahkan kepada nadzir, wakif wajib mengucapkan ikrar wakafnya terlebih dahulu. Pengucapan ikrar wakaf ini secara lisan. Kemudian dituangkan ke dalam tulisan, dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi. Pernyataan Wakif tersebut kemudian akan dituangkan dalam suatu bentuk Akta, yang disebut dengan

Akta Ikrar Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terdapat di dalam pasal 1 angka 6 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Ikrar Wakaf ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang tertuang dalam pasal 37 menyebutkan:

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
5. Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.”

Kutipan diatas menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi Notaris dapat mempunyai kesempatan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini termasuk kewenangan Notaris yang relatif baru dalam membuat Akta yang berkaitan dengan Wakaf. Dalam menjalankan jabatannya Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan persyaratan Notaris untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ini dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Agama

Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang pasal 27 menyebutkan:

1. Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri.
2. Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. amanah; dan
 - c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
3. Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat menjadi PPAIW setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.

Dari Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua Notaris dapat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Pasal tersebut. Hanya Notaris yang beragama Islam saja yang dapat mempunyai kewenangan membuat Akta Ikrar Wakaf yang telah disahkan. Kewenangan dalam membuat Akta Ikrar Wakaf ini dapat dilaksanakan oleh Notaris dan Kepala Kantor Urusan Agama dalam kedudukan keduanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang telah disertifikasi. Undang-Undang Jabatan Notaris, di dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) hanya menjelaskan bahwa kewenangan lain notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik / *cyber notary*,
2. Membuat Akta ikrar wakaf, dan,
3. Hipotek pesawat terbang.

Pengertian wakaf berdasarkan Fatwa MUI, adalah menyerahkan tanah atau benda-benda lain yang dimanfaatkan oleh umat Islam tanpa merusak atau menghabiskan pokoknya kepada seseorang atau badan hukum agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam, seperti mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, asrama yatim dan sebagainya.⁵

Keberadaan wakaf ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria Pasal 49, menyebutkan:

- 1) Hak milik tanah atau badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- 2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- 3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dari ketentuan tersebut terkandung makna perihal pertanahan erat hubungannya dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya, salah satunya dengan perwakafan tanah, didalam hukum agrarian nasional mendapat

⁵ Hamdan Rasyid, 2003, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwaktual)*, cetakan pertama, Al-Mawardi, Jakarta, hlm.294.

perhatian. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, wakaf tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Ketentuan tentang Tanah yang diwakafkan berupa:

- a. Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar.
- b. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatas Tanah Negara
- c. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik.
- d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
- e. Tanah Negara.

Dalam hal tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf C Pasal dia atas akan diwakafkan untuk selama-lamanya, harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis atau pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola

⁶ Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167.

dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁷

Tanah yang diwakafkan harus merupakan Tanah Hak Milik atau Tanah Milik yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan, dan sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 Pasal 4. Menurut UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyatakan: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Tata cara pelaksanaan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah harus dilakukan secara tertulis, tidak cukup dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik yang dapat digunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan-bahan pendaftaran pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan itu.⁸

Dalam praktik kehidupan masyarakat, sebidang tanah yang telah diwakafkan sebagai akibatnya ia akan mempunyai kedudukan khusus, yakni terisolimnya tanah wakaf tersebut dari kegiatan transaksi jual beli, sewa beli,

⁷A.P Perlindungan, 1991, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni,Bandung, hlm. 20.

⁸ Abdul Ghofur Anshor, 1991, *Potensi Hukum Wakaf dan Pembinaannya di Indonesia*, UGM, Yogyakarta, hlm. 31.

hibah, waris penjaminan dan bentuk pengalihan hak lainnya.⁹ Sebagai akibatnya, ia seolah-olah dapat dikategorikan sebagai suatu *rech person* (badan hukum), yakni pribadi hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum. Dikatakan demikian, dalam masyarakat merupakan kegiatan harta wakaf itu sendiri yang pelaksanaannya diwakili oleh nadzir.¹⁰

Untuk mendapat kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan, maka harus dibuatkan ikrar wakaf dengan suatu akta oleh Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pelaksanaan ikrar wakaf, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi, yang disertai dengan surat-surat bukti pemilikan tanah, surat keterangan kepala desa, surat keterangan pendaftaran tanah. Setelah Akat Ikrar wakaf dibuat, selanjutnya dilakukan pendaftaran wakaf tanah milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk memperoleh sertifikat. Sertifikasi tanah wakaf merupakan program nasional sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara pasti jumlah taanah wakaf di seluruh Indonesia, harus diadakan pendaftaran secara tuntas.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis permasalahan tersebut dalam proposal tesis dengan judul

⁹ Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke-11, Djambatan, Jakarta, hlm.314.

¹⁰ Ter Har, 2001, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm.136.

¹¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.170.

“Implementasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah Kota Jambi”.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf tanah di Kota Jambi ?
2. Apa saja faktor penghambat dan solusi Notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf tanah di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf tanah di Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan solusi Notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf tanah di Kota Jambi

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk dua hal, yaitu:

A. Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran guna menambah dan mengembangkan wawasan akademis di

bidang ilmu hukum dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan Akta Notaris dan Akta Ikrar Wakaf.

B. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi kaum praktisi dengan diperolehnya pemahaman tentang hukum dibidang wakaf.

E. Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan lebih jauh membahas konsep-konsep yang terkait dengan judul, tema dan rumusan masalah yang diangkat. Untuk mempermudah penulis dan pembaca memahami, menggambarkan apa saja objek yang diteliti dan dibahas serta menghindari salah penafsiran yang digunakan dalam pengertian, istilah dan batasan dalam proposal tesis ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Notaris

Secara umum, notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang terkait pembuatan akta autentik. Profesi ini dijabat orang-orang lulusan pendidikan hukum dan telah memiliki lisensi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menjadi saksi resmi dari penandatanganan suatu dokumen penting. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 disebutkan, pengertian notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta

otentik serta memiliki wewenang lain seperti yang dimaksud dalam UU tersebut atau berdasarkan UU lainnya.

2. Kewenangan Notaris

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

3. Wakaf

Wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu *waqofa* (*fi'il madli*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *Waqfan* (*isim*

masdar) yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.¹² Kata *waqofa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madli*) *yahbisu* (*fi'il Mudhlori*), dan *habsan* (*isim mashdar*). Sedangkan menurut etimologi adalah juga bermakna menahan.

Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah SAW. Menggunakan kata *al-habs* (menahan) yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.¹³

Wakaf menurut madzhab Hanafi, yaitu menahan benda *waqif* serta merelakan manfaatnya untuk kemaslahatan bersama.¹⁴ Diketahui pula mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, *waqif* boleh menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh dijual belikan. Selain itu, dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwaqafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila *waqifnya* meninggal dunia. Namun demikian, madzhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.

Wakaf menurut madzhab Maliki, yaitu mengambil manfaat hartawaqif, dengan cara sewa atau keuntungannya untuk diberikan kepada

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Wakaf Tunai dalam Prespektif Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hlm.13.

¹³ *Ibid*, hlm. 13-14.

¹⁴ *Ibid*, hlm.15.

yang berhak sesuai kehendak *waqif*. jadi kepemilikan harta tetap pada *waqif* dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan *waqif* yang telah ditentukannya sendiri.

4. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Yang dimaksud dengan pejabat disini adalah orang yang diberikan suatu mandat guna membuat suatu AIW, sesuai amanah Undang-Undang. Sedangkan akta ikrar wakaf (AIW) merupakan akta, dimana memuat suatu keinginan dari *wakif* untuk mewakafkan harta bendanya untuk dikelola *nadzir* (pengelola wakaf).¹⁵

5. Tanah

Kata tanah atau "*land*" disini memiliki arti yang luas, namun dalam hal ini Boedi Harsono tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya dengan pembatasan Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan

¹⁵ Kementrian Agama R, 2013, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*. hlm.2.

yang lebih tinggi.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah:

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali,
- b. Keadaan bumi disuatu tempat,
- c. Permukaan bumi yang diberi batas,
- d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan dari sesuatu (pasir, cadas,napal dan sebagainya).

Pengaturan tentang tanah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang- undangan. Kesadaran arti penting fungsi tanah terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dirasakan semenjak era reformasi. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, arti penting hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 9 Ayat 1) itu memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa milik, yang dapat dipunyai bagi diri sendiri maupun Bersama-sama dengan oranglain untuk pembangunan dirinya Bersama-sama dengan masyarakat.¹⁷

F. Landasan Teoretis

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Boedi Harsono, *Op.cit.*, hlm.18.

¹⁷ Maria S.W Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta, hlm.3.

1. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki arti hak berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Wewenang tidak sama dengan kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-Undang. Pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintah tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.³⁵

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

a) Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan

dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

b) Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, mandate, dan delegasi.

1) Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan distributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut yang tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai

tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

3) Kewengan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegasi.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm.77.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar- pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill; tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak- banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (two sovereign masters), yaitu penderitaan (pain) dan kegembiraan (pleasure).

Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan. Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang).

Konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. Dengan adanya kritik-kritik terhadap yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh utilitarianism. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls atau justice as fairness (keadilan sebagai kejujuran).

Kritik Rawls tegasnya, bahwa untuk memperbesar kebahagiaan, terlebih dahulu tentunya, harus memiliki ukuran kebahagiaan. Lalu, bagaimana caranya mengukur kebahagiaan itu? Sesuatu yang menyenangkan seseorang, belum tentu juga menyenangkan bagi orang lain. Seseorang yang senang membaca, kemungkinan besar tidak senang berjudi. Sebaliknya, seseorang yang senang berjudi, juga kemungkinan besar tidak senang membaca. Bahkan, bagi kita sendiri, sangat sulit untuk mengukur kebahagiaan.

Hal-hal yang berbeda memberikan kesenangan yang berbeda pula, yang sulit untuk diperbandingkan. Bagaimana caranya membandingkan kebahagiaan yang diperoleh dari makan dan kebahagiaan yang diperoleh dari membaca? Bahkan, hal yang serupa, seperti makan, dapat memberikan kesenangan yang berbeda tingkatannya, pada waktu dan suasana yang berbeda. Makan, jauh lebih menyenangkan ketika sedang kelaparan, daripada ketika sedang kenyang. Jadi, dapat dilihat, bahwa kebahagiaan tidak mungkin untuk didefinisikan dan diukur secara konkret. Teori lain yang mencoba untuk mencari jalan tengah di antara kedua teori di atas, yakni Teori Pengayoman.

Dalam teori ini dinyatakan, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar; sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan

penyalahgunaan hak. Memang teori tersebut tampak berusaha menggabungkan kelemahan-kelemahan terhadap keadilan hukum dan kepastian hukum. Teori Pengayoman dalam pandangan secara aktif, menunjukkan pada suatu teori kemanfaatan hukum; sementara dalam pandangan secara pasif, menunjukkan pada suatu teori keadilan hukum.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yakni Effective. Arti kata tersebut adalah *having the intended or expected, serving the purpose*. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan/melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki/diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi. Dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering atau instrument of change*).

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto: Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak/perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan pikiran yang dogmatis. Teori efektivitas hukum menurutnya adalah bahwa efektif/tindaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (UU)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk/ menerapkan hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia dalam hidup

Menurut Hans Kelsen: Jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar di terapkan dan dipatuhi. Jadi efektivitas hukum yaitu bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai rencana.

Menurut Brobislav Malinowski: Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi 2 (1) masyarakat modern (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi dibidang industri dan pemakaian teknologi canggih didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Clerence J Dias: Mengartikan bahwa sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai sistem yang didalamnya terdapat tingkat kesesuaian antara aturan hukum dan perilaku manusia. Dengan demikian, efektivitas ditandai dengan minimnya antara hukum formal sistem dan sistem hukum operasi dijamin oleh

1. kejelasan hukum (sistemnya).
2. pengetahuan publik tingkat tinggi tentang isi aturan hukum.
3. mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif.
4. mekanisme penyelesaian sengketa yang keduanya mudah diakses oleh publik dan efektif dalam penyelesaian sengketa mereka.
5. persepsi yang tersebar luas oleh individu tentang keefektifan aturan dan institusi hukum.

Menurut Marcus Prio Guntara pendapat Clerence J Dias: dijelaskan bahwa terdapat 5 syarat bagi efektif/ tidaknya sistem hukum meliputi:

1. Mudah/ tidaknya makna isi aturan itu ditangkap.
2. Luas/ tidaknya kalangan masyarakat yang mengetahui aturan
3. Efisien dan tidaknya mobilisasi aturan hukum dicapai bantuan aparat administrasi
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tak harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa aturan dan pranata hukum itu memang berdaya mampu efektif.

Kasus kecelakaan di tol jagorawi dan menewaskan 2 orang. Dalam kasus ini Rasyid Amrullah Rajasa (22 Tahun) putra bungsu mentro perekonomian Hatta Rajasa sebagai pelaku pengemudi plat B 272HR. ternyata MH, hanya menjatuhkan vonis 6 bulan masa percobaan kepada Rosyid AR. Anehnya MH hanya menerapkan pasal 14 A KUHP Tentang perpidana bersyarat yang bertujuan sebagai wujud pencegahan agar tidak melakukan hal yang sama. Namun kalangan masyarakat luas memiliki pendapat yang berbeda. Sebab beberapa kasus serupa mendapatkan hukuman yang lebih berat. Masyarakat menilai penerapan hukum terhadap Rosyid telah menciderai. Nilai keadilan dan kepastian hukum dalam negara hukum Indonesia padahal seharusnya digunakan pasal 310 ayat 4 kepada rosyid karena sudah dewasa. Penerapan pasal tersebut ternyata belum mencerminkan nilai kebenaran, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sebagai kurang efektif dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan, baik tujuan pencefahan, Pendidikan maupun efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang serius. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memprihatinkan. Permasalahan ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum itu sendiri banyak yang merasa bahwa hukum di negeri ini tajam kebawah dan tumpul ke atas. Seharusnya penegakan hukum tidak pandang pilih dan harus adil bagi masyarakat. Penegakan hukum seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian, tidak memihak dan tidak mudah di intervensi. Sehingga

hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia banyak sekali problematika hukum yang terjadi dan perlu ditelaah Kembali. Contohnya korupsi bantuan sosial di masa pandemi, kasus korupsi pembelanjaan dan gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster.

Permasalahan hukum di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yaitu sistem hukumnya, intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Indonesia dikenal sebagai negara hukum, dalam artian setiap tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum di Indonesia yaitu lemahnya pemahaman agama, kurangnya tanggung jawab, serta proses recruitment yang dilakukan tidak transparan. Sehingga peranan faktor ini penting dalam mengfungsikan hukum. Jika peraturan hukum sudah baik tapi kualitas penegak hukum rendah maka akan menjadi masalah begitu sebaliknya.

Kelebihan dan kekurangan penegakan hukum di Indonesia:

1. UU Hukum yang digunakan Indonesia masih menggunakan peninggalan hukum Belanda
2. Masih terdapat beberapa UU hukum yang multitafsir yaitu memiliki tafsiran yang berbeda
3. Masih terdapat oknum penegak hukum yang bermasalah (bertindak tidak sesuai hukum)

4. Sarana dan prasarana yang sudah tidak layak sebagai menimbulkan penegakan hukum yang tidak maksimal
5. Kondisi Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai adat istiadat maka ada beberapa penegak hukum yang berbeda setiap daerah
6. Indonesia memiliki dasar hukum yang sudah lengkap (Pancasila)
7. Penjabaran UUD 1945 mencakup segala aspek kehidupan sesuai dengan Pancasila
8. Perundang-undangan telah disusun secara sistematis
9. Hukum di Indonesia belum sepenuhnya memihak kepentingan rakyat
10. Masih ada pasal yang kontradiktif dengan pasal lainnya.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam proposal tesis ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti ini, maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini antara lain:

1. Penelitian oleh Maman Sunarya Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019 dengan judul “Prinsip Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Akta Ikrar Wakaf”. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai kewajiban Notaris untuk

tidak memihak dalam melaksanakan kewajibannya. Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan Maman Sunarya, menganalisis terhadap prinsip hukum terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf, sedangkan penelitian ini mengenai implementasi kewenangan notaris.

2. Penelitian oleh Qadafih Achmad, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya. 2013, dengan judul “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Pembuatan Ikrar Wakaf Tanah Hak Milik”. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Qadafih Achmad adalah tentang obyek yang diteliti yakni tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf namun fokus penelitian oleh penulis perbedaannya adalah urgensi pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai kewajiban notaris .
3. Penelitian oleh Yanti Taslim, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2021 dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Wakaf Sebagai Protokol Notaris Yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta”. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai kewajiban Notaris untuk dalam pembuatan akta wakaf. Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan Yanti Taslim, menganalisis akibat Hukum terhadap Akta Wakaf sebagai Protokol Notaris yang Musnah dalam Salinan Akta yang Diterbitkan, sedangkan penelitian ini mengenai pertanggungjawaban notaris

terhadap pembuatan dan penyimpanan Akta Ikrar Wakaf sebagai alat bukti.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Jambi dengan Notaris Kota Jambi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Jambi, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, dan masyarakat Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah hukum *yuridis empiris*, yaitu ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonfirmasi atau diamati dan bebas nilai yang bertugas memaparkan fakta dan menjelaskannya dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum.

Adapun menurut Bahder Johan Nasution *yuridis empiris* adalah :

“Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.”¹⁹

a) Identifikasi Hukum

Ketentuan persyaratan Notaris untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ini dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 125.

Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak. Pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Ikrar Wakaf ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Bahwa tidak menutup kemungkinan bagi Notaris dapat mempunyai kesempatan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini termasuk kewenangan Notaris yang relatif baru dalam membuat Akta yang berkaitan dengan Wakaf. Dalam menjalankan jabatannya Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

b) Efektivitas Hukum

Bahwa jika dilihat dari segi efektifitas pelaksanaannya maka faktor- faktor yang mendukung sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan obyek tanah selama ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kota Jambi. Notaris belum pernah ada yang membuat Akta Ikrar Wakaf, jadi hal tersebut masih hanya tersampaikan di dalam undang-undang saja terutama undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, di dalam penjelasan pasal 15 ayat 3.

c) Penegakan Hukum

Adapun yang menjadi penegak hukum itu sendiri yaitu penegak hukum yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan

kewenangan baru Notaris Kota Jambi dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Jambi. Dilihat dari struktur keduanya mempunyai kewenangan yang sama yaitu sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf Tanah.

3. Spesifikasi Peneliti

a. Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf tanah dan mengetahui faktor penghambat dan solusi Notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf tanah di kota Jambi.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian tesis ini adalah para Notaris di Kota Jambi. Serta pihak yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang memudahkan Peneliti untuk memecahkan permasalahan penelitian yang akan di analisis dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan melalui wawancara kepada 10 dari 100 Notaris di Kota Jambi, 5 dari 11 Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Jambi, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, dan Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini berupa data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer atau data empiris merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Data primer yang dimaksud adalah data hasil wawancara secara langsung dengan informan penelitian, dalam penelitian ini yang diteliti yaitu Notaris wilayah hukum kota Jambi dan kantor urusan agama di kota Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder dikumpulkan Peneliti dengan cara melakukan studi dokumen dan studi kepustakaan. Data sekunder yang diteliti meliputi peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1997 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik
- e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Literatur yang ditulis oleh para ahli hukum, seperti; hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya.
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum (Black's Law Dictionary), ensiklopedia dan internet sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang didukung dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
2. Memeriksa (editing) data satu persatu
3. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan
4. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan diklasifikasikan berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah itu Peneliti melakukan pengeditan data satu persatu dengan

tujuan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang diperoleh sudah cukup lengkap atau belum. Tahap selanjutnya Peneliti akan melakukan penyusunan atau mensistematisasikan data-data yang diperoleh ke dalam pola tertentu untuk mempermudah pembahasan. Dalam hal ini Peneliti menyeleksi data yang diperoleh untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

7. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian ini dilakukan sedari penulis memikirkan dan memutuskan untuk mengangkat Judul ini *“Implementasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah di Kota Jambi”*. Kemudian Penulis melakukan wawancara pada tanggal 20 Februari 2022, dilanjutkan 04 April 2023, dan terakhir 10 Juli 2023.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan.

BAB I : Bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab kedua mengkaji lebih mendalam tentang pengertian dan kewenangan notaris.

BAB III: Bab ini berisi tentang mengkaji pengertian wakaf, pejabat pembuat akta dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf.

BAB IV : Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti khususnya membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh.

BAB V : Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.

